

JURNAL ILMIAH

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN EKONOMI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

NORA NINGSIH

D1A014250

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN EKONOMI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

NORA NINGSIH

D1A014250

Menyetujui,

Pembimbing pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roodliyah", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Hj Roodliyah., SH, MH
NIP.19560705 1984032 1 001

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN EKONOMI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Nora Ningsih
D1A014250**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk peraturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga dan factor penyebab terjadinya kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang di anggap sebagai kekerasan ekonomi menurut uu no 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Penelitian ini mengguakan jenis penelitian Normatif yang didalamnya membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti khususnya mengenai asas-asas dan norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan juga mengkaji dari teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum, yang terdapat dalam berbagai bahan kepustakaan atau literatur.

Kata Kunci : Peraturan Perlindungan Hukum Kekerasan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to find out how the form of legal protection regulations for victims of economic violence in the household and the factors causing the occurrence of economic violence committed by the husband to his wife which is considered economic violence according to law number 23 of 2004 concerning PKDRT. This study uses a type of Normative research in which it addresses problems, based on the literature and legislation relating to the problems to be examined, especially regarding the principles and norms of law contained in the legislation and also reviews of theories. law, and the opinions of jurists, contained in various material literature or literature.

Keywords: Legal Protection Regulations for Economic Violence

I. PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks dan dapat di pahami dari berbagai sisi yang berbeda beda. Oleh karenanya, dalam realitas sosial dapat di tangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain salah satu kejahatan tersebut adalah kejahatan ekonomi (penelantaran) yang dimana kekerasan ekonomi (penelantaran) dalam rumah tangga dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tidak dimasukkan ke dalam bagian kekerasan dalam rumah tangga melainkan dikualifikasikan kedalam tindak pidana menelantarkan orang. Yang dimaksud dengan orang dalam pengertian ini adalah orang yang wajib diberi nafkah, di rawat ataudipelihara oleh pelaku penelantaran menurut hukum yang berlaku.Dengan demikian maka anggota keluarga maupun anggota rumah tangga termasuk orang di dalam ketentuan tersebut.¹

Kejahatan kekerasan ekonomi ini adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan melanggengnya kekerasan dalam rumah tangga karena situasi dan kondisi yang menyebabkan perempuan (korban/istri) memiliki ketergantungan ekonomi pada pelaku (suami) sehingga tidak di katakan sebagai suatu kejahatan karena sebagaimana kita ketahui bahwa suami adalah kepala keluarga.

¹Rodliyah ,*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,(Jakarta,P,LBH APIK 2017), hlm. 29

Melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

Setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan definisi demikian, maka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik saja namun juga psikis, seksual, dan ekonomi.²

Ekonomi ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam sebuah rumah tangga sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan ini banyak terjadi karena faktor ekonomi. Beberapa ahli mendefinisikan kekerasan dalam keluarga dengan perilaku yang bersifat menyimpang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya atau secara lebih luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga ke anggota keluarga yang lain, yang melanggar hak individu/perdata.

²Pasal 1 angka 1 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah Republik Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yang termasuk orang dalam lingkup rumah tangga adalah:

Suami, istri dan anak; orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwakilan yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; orang yang kerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan (istri) selama ini jarang di pandang sebagai suatu kejahatan, melainkan hanya di pandang sebagai persoalan dalam rumah tangga yang tidak boleh dibawa keluar rumah sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, sehingga menempatkan perempuan (istri) dalam posisi rentan terhadap kekerasan.

Persoalan muncul ketika suami tidak mengahayati nilai cinta dan kasih sayang yang sama dengan istri. Rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga adalah sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena di dalam lembaga keluarga seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan peranannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak pidana kekerasan mempertahankan

daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan perempuan (istri).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri salah satunya adalah kekerasan ekonomi, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pemerintah telah mengeluarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Salah satu dalam rumah tangga yang diatur dalam UU No.23 tahun 2004 adalah mengenai larangan dan ancaman pidana terhadap (penelantaran dalam rumah tangga), akan tetapi sebagaimana yang sudah diuraikan pada latar belakang di atas yang menjadi acuan atau faktor utama yaitu permasalahan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul: “ *kajian yuridis terhadap kekerasan ekonomi ditinjau dari UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” .

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah peraturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT ?. 2). Bagaimanakah faktor-faktor penyebab kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh suami pada istrinya yang dapat dianggap sebagai kekerasan ekonomi menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT ?

Adapun tujuan penelitian: 1). Untuk mengetahui bentuk peraturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan ekonomi berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2). Untuk mengetahui factor penyebab kekerasan ekonomi yang di lakukan oleh suami didalam lingkup rumah tangga dapat dianggap sebagai kekerasan ekonomi berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Manfaat penelitian ini: a. Manfaat Akademis, untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. b. Manfaat Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat kontribusi dan bermanfaat bagi kalangan akademi untuk mengetahui perkembangan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kekerasan ekonomi didalam lingkup rumah tangga. c. Manfaat Praktis, harapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan bermanfaat dalam pengambilan kebijakan pemeintah (aparap penegak hukum) apabila timbul permasalahan dalam bidang hukum pidana khususnya tindak pidanakekerasan ekonomi didalam lingkup rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Adapun metode pendekatan yan di gunaka dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pandekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah: 1. Bahan hukum primer, 2. Bahan hukum

sekunder, 3. Bahan hukum tersier. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: pengumpulan bahan hukum yang diperoleh melalui study dokumen atau penelaahan yang sudah tersedia dengan mengadakan penelaahan kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, membaca dan penelaahan buku literatur serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembahasan yang bersifat ilmiah.

II. PEMBAHASAN

A. Peraturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pkdrt.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah dalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seseorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kekerasan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup penelantaran dalam rumah tangga dan juga mengakomodasi pelanggaran bekerja yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Ancaman pidana bagi pelaku kekerasan ekonomi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dipenjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15 (lima belas) juta rupiah.
- 2) Perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara: melarang bekerja di dalam atau diluar rumah sehingga korban ada dibawah kendali orang tersebut, dipenjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15 (lima belas) juta rupiah.

Namun, rumusan pasal tersebut menimbulkan kekaburan norma karena rumusan Pasal 9 ayat 2 tersebut hanya mengatur mengenai ketergantungan ekonomi yang melarang seseorang untuk bekerja di dalam atau diluar rumah dan korban berada di bawah kendali orang tersebut yang dimana Pasal 9 ayat 2 ini jika seseorang yang melarang istrinya untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah karena rasa kasihan, cinta dan kasih sayangnya orang tersebut terhadap istrinya dan dia tetap menafkahi karena rasa tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga maka tidak dapat dikatagorikan sebagai kekerasan ekonomi. Sedangkan sebaliknya jika seorang kepala keluarga tidak memberikan memberikan istrinya bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban (istri) dibawah

kendali suaminya dan tidak diberikan nafkah maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi.

Oleh karena itu kekerasan ekonomi menurut Prof. Rodliyah dalam bukunya yang berjudul “perempuan dalam lingkaran kekerasan” menyatakan bahwa bentuk kekerasan ekonomi meliputi tidak memberi nafkah istri, membatasi atau mengontrol istri dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomis istri, menguasai hasil kerja istri, memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami dan sebagainya.³ Ketentuan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan ekonomi seperti yang di atas, sehingga dapat menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda-beda tentang bentuk-bentuk kekerasan ekonomi untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sejalan dengan batasan pengertian yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban, ada beberapa hak korban yang di atur secara eksplisit dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 ini yang terdiri dari beberapa hak yaitu hak:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

³ *Perempuan dalam lingkaran kekerasan*, hlm. 9.

- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Layanan bimbingan rohani.

Dalam substansi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terdapat beberapa instansi atau lembaga pemerintah atau *non* pemerintah yang wajib memberikan perlindungan secara fisik, maupun phisikis. Lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang memberikan perlindungan itu adalah keluarga korban itu sendiri, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pemberian perlindungan untuk semetara dalam hal ini kelihatannya di pusatan pada eksistensi kepolisian, karena sebagian besar dari ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian terdiri dari 12 Pasal dari keseluruhan yang khusus mengatur ketentuan perlindungan (mulai dari pasal 16 s.d pasal 38), jadi hampir separuh dari ketentuan Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan terhadap korban. Di samping memberikan perlindungan kepada korban juga memilii kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan lainnya dalam kaitanya dalam upaya-upaya pencegahan (*preventive*), maupun penindakan (*Repressive*), tujuan antara lain agar korban terhindar dari pengaruh atau tekanan yang lebih berat, baik dari pihak suami ataupun pihak-pihak lainnya sehingga tidak bebeas dalam memberikan keterangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang di berikan paling lama 7 hari dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kepolisian dengan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah di akses korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1 x 24 jam.
2. Perlindungan oleh pihak advokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi antara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial.
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan di keluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun dan dapat di perpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat

perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas persyaratan yang ditandatangani mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah dari pengadilan.

4. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konsling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak-ha korban untuk mendapatkan perlindungan.
5. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau relawan pendamping, mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif KDRT yang di alaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik pada korban.
6. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Sebagai mana yang penyusun sebutkan di atas, kekerasan ekonomi selain tidak memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya di kuasai oleh suami bahkan mempekerjakan istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya. Sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa dengan digunakan istilah penelantaran rumah tangga dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tampak bahwa pembuat undang-undang tersebut cenderung untuk mempersempit tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat di katakana sebagai kekerasan ekonomi.

B. Faktor-faktor penyebab kekerasan ekonomi yang di lakukan oleh suami terhadap istri yang dapat dianggap sebagai kekerasan ekonomi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Sebenarnya, kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan.⁴

Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah:

- a. memaksa korban bekerja;
- b. melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak nya dan menelantarkannya;
- c. mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁵

⁴ Panduan hukum” memahami-kekerasan-dan-penelantaran-ekonomi” , <https://www.solider.id> diakses tanggal 21 Juni 2018 pukul 12:00 WITA

⁵ *Loc.Cit*

Kekerasan berdimensi ekonomi dapat ditampilkan dalam berbagai cara, misal suami yang sengaja tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dengan maksud untuk melakukan pengendalian-pengendalian atau membuat keluarganya tunduk di bawah kekuasaannya. Atau laki-laki membiarkan istrinya sibuk bekerja, dan ia menolak untuk bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.⁶

Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, antara suami dan istri mempunyai kewajiban yang berbeda dalam pemenuhan hidup berumah tangga namun keduanya harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Adalah kewajiban suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, Istri tidak diharuskan dalam bekerja namun sifatnya hanya sebagai menambah penghasilan keluarga.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belum diatur mengenai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan ekonomi. Untuk itu penyusun menemukan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam situs internet antara lain:⁷

A. Faktor internal korban

⁶ Kristi Poerwandari, 2008, "*Penguatan psikologis untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual*", Jakarta: Program pasca sarjana UI hlm 27

⁷ Hanafijurnal," faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga" <http://www.google.com/amp/s/hanafiejurnal faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga/amp diakses tanggal 23 Juni 2018 pukul 12.00 wita>

Kekerasan terhadap istri dapat disebabkan karena faktor dari korban itu sendiri:

1. Sikap provokatif korban

Sikap korban yang dengan sengaja maupun tidak membuat pelaku marah adalah salah satu sebab terjadinya kekerasan. Sikap tersebut seperti” pencemburu, suka ngomel, pengabaian pengurusan rumah tangga, penuntut, histerik, suka bertangkar, melawan dengan kata-kata kasar.

2. Kurang menghargai suami

Salah satu sebab mengapa suami ganas terhadap isteri ialah isteri kurang menghargai keluarga suami. Banyak kasus kekerasan disebabkan oleh isteri yang tidak menghargai suami bahkan mertua sendiri. Hal ini disebabkan korban berasal dari keluarga terpandang, kaya, pekerjaan sukses, tidak melayani suami dengan sempurna.

3. Ketergantungan

Ketergantungan isteri membuat suami merasa berkuasa penuh, sehingga dapat melakukan apa saja termasuk kekerasan. Ketergantungan dapat disebabkan oleh rendahnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan, tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan, sehingga suami merasa berkuasa dan dapat bertindak semena-mena.

4. Tidak mau melapor

Banyak korban kekerasan tidak memahami bahwa apa yang mereka alami adalah kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka memandang bahwa kekerasan yang mereka alami adalah masalah biasa, disamping korban merasa bersalah dan layak mendapatkan kekerasan.

5. Berpegang kepada tradisi atau adat

Kuatnya tradisi atau adat yang diikuti dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seperti: korban percaya bahwa perkawinan adalah suci dan oleh itu coba bertahan dalam menghadapi apapun kekerasan yang dilakukan oleh suami, korban menganggap kekerasan adalah suatu takdir, anggapan bahwa wanita harus patuh kepada suami.

B. Faktor eksternal korban

Selain daripada faktor internal korban, faktor eksternal korban juga dapat menjadi sebab berlakunya kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga:

1. Sifat pribadi pelaku

Sifat pribadi atau psikopatologi pelaku merupakan hal yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perasaan tertekan, kurang percaya diri, tidak berfikiran matang, skizofrenia (penyakit mental), kemahiran

berkomunikasi yang rendah, pecandu narkoba, peminta, selalu betul, pencemburu, dan sensitif.

2. Tekanan hidup

Tekanan hidup dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga seperti akibat konflik, beratnya penderitaan perkawinan, tidak mempunyai pekerjaan, merasa lebih lemah daripada isteri, dan pernah melihat perbuatan kekerasan atau pernah dipukul pada masa kecil.

3. Ketimpangan gender dan sosial

Ketimpangan atau ketidakadilan gender tersebut terlihat dengan adanya perbedaan peran dan hak, wanita dan lelaki di masyarakat yang menempatkan wanita dalam status lebih rendah dari lelaki “Hak istimewa dimiliki lelaki ini seolah-olah menjadi wanita sebagai “barang” milik lelaki yang berhak untuk diperlakukan sesuka hati, termasuk dengan kekerasan, termasuk pula dalam perkara ini bilamana perempuan dilihat sebagai obyek untuk dimiliki dan dipedagangkan oleh lelaki, dan bukan sebagai individu dengan hak atas tubuh dan kehidupannya.

4. Masalah keuangan

Masalah keuangan sering menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, selain itu terlalu banyak menuntut kepada

suami sedangkan suami tidak dapat memenuhinya. Dikatakan bahwa isteri bertahan atau mau menerima penganiayaan suami adalah mereka yang tidak mandiri di bidang ekonomi atau keuangan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan mengenai kekerasan ekonomi dalam rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya di kuasai oleh suami bahkan mempekerjakan istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya terdapat dalam Pasal 16 s/d Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, akan tetapi di dalam Pasal 9 tampak bahwa pembuat Undang-Undang tersebut cenderung untuk mempersempit tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat di katakana sebagai kekerasan ekonomi. Sehingga rumusan pasal tersebut menimbulkan Kekaburan Norma karena rumusan Pasal tersebut hanya mengatur tentang penelantaran dalam rumah tangga dan ketergantungan ekonomi saja tidak menyebutkan secara jelas mengenai kekerasan ekonomi itu sendiri.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan ekonomi dalam rumah tangga ini tidak hanya di sebabkan oleh faktor internal seperti sikap

provokatif, kurangnya menghargai suami saja dalam rumah tangga tetapi faktor eksternal juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku seperti sifat pribadi pelaku, tekanan hidup, ketimpangan gender dan sosial, dan masalah keuangan dalam rumah tangga tersebut.

B. Saran

1. Harus dilakukan revisi terhadap undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT karena sebagai warga negara, korban juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus di lindungi, namun korban memiliki hak asasi yang sama seperti korban kekerasan lainnya yang patut dihormati. Di samping itu, tindak pidana yang di alami korban kekerasan ekonomi merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang, sehingga korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga tidak hanya membutuhkan perlindungan dari segi hak-haknya saja tetapi juga dari segi pemulihan fisik (kesehatan), trauma (psikis) tetapi juga perlu diberikan bantuan usaha ekonomi produktif unntuk kedepannya korban tidak mengalami kejadian sama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Asywadie syukur, *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*. PT. Bina Ilmu ,Surabaya.
- Bertens K, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja GrasindoPersada, Jakarta.
- Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*.
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Gosita Arif, *Masalah perlindungan anak*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1989.
- Huijbers Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1990. Dalam Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2013.
- Hamzah Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Ismail Basuki, *Negara Hukum Demokrasi Toleransi Telaah Filosofis Atas Jonh Locke*, Intermedia, Jakarta 1993.
- Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- Moerti, Soeroso, Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* , Jakarta : Sinar Grafika.

- Munandar sulaeman dan siti homzah, *kekerasaan terhadap perempuan*, Bandung, refika aditama, 2010.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Poerwandari Kristi, 2008, *“Penguatan psikologis untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual”*, Jakarta: Program pasca sarjana UI.
- Rodliyah *,Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan*,Mataram,Pustaka Bangsa, 2015.
- Tim Penyusun Penelitian,*Penegakan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta : Departemen Hukum Dan Ham RI(2007)
- Theo Huijbers,*Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1990. Dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

2. Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Penjelasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Penjelasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

3. Internet

www.pengertianpakar-apa-itu-kekerasan-dalam-rumah-tangga.com, diakses, tanggal 8 maret 2018.

<https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-memahami-kekerasan-dan-penelantaran-ekonomi>,diakses 8 maret 2018

Hanafijurnal,” faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga” [http://www.google.com/amp/s/hanafiejurnal faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga/amp](http://www.google.com/amp/s/hanafiejurnal_faktor_penyebab_terjadinya_kekerasan_terhadap_wanita_dalam_rumah_tangga/amp) diakses tanggal 23 Juni 2018 pukul 12.00 wita